



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Gusti Made Swastika Widiyasa;
Tempat lahir	: Cepik;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 17 Maret 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Made Swastika Widiyasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR250 No. Pol. : DK-3493-GX;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-3493-GX;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. I GUSTI MADE SWASTIKA

Dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Made Swastika Widiyasa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I Gusti Made Swastika Widiyasa** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di jalan umum jurusan Tabanan– Marga, termasuk Banjar Dinas Batan Nyuh, Desa Batan Nyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia yaitu korban NI LUH KETUT SARI, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana sebelumnya terdakwa datang dari arah selatan yaitu tempat kerjanya di PT. Pak Oles yang berada di jalan Komodo Denpasar hendak menuju pulang ke arah utara ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Cepik dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR250 nomor polisi DK 3493 GX, terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa penumpang dengan kecepatan kira-kira 50 Km/jam sampai 60 Km/jam menggunakan perseneleng 5 dari 6, pada saat itu kondisi jalan beraspal baik, rata, lurus, kering, jalur dua arah, terdapat marka jalan berupa garis putih terputus-putus cuaca cerah (sore hari), arus lalu lintas sedang, terdapat bahu jalan di sebelah timur dan barat jalan merupakan lingkungan perumahan penduduk;
- Bahwa sesampainya di TKP terdakwa melihat korban (pejalan kaki) sedang menyebrang jalan dari arah timur ke arah barat jalan dalam jarak sekitar 3 meteran, karena merasa kaget terdakwa hanya bisa sedikit menghindar ke kiri namun benturan tidak bisa dihindari yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, sesaat kemudian terdakwa jatuh kekiri bersama sepeda motornya sedangkan korban pejalan kaki terjatuh dan terseret dan berada di aspal sebelah barat as jalan dengan posisi terlentang dengan kepala di selatan serta mengeluarkan darah di belakang kepala dan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya warga termasuk keluarga korban sendiri langsung menolong korban dan membawa korban menggunakan mobil ke Rumah Sakit Tabanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut tersangka dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet pada lutut kaki dan bengkak betis kaki kiri, sedangkan korban pejalan kaki mengalami pendarahan di kepala bagian belakang dan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit, yang mana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/6636/011120/Umum, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 16.16 wita yang ditandatangani oleh Dokter I NYOMAN GDE WAHYUDANA, Sp. BS selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan, Mengetahui Dokter I Gede Sudiarta (selaku Plt. Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu), melakukan pemeriksaan terhadap korban nomor rekam medis 75-10-78 bernama NI LUH KETUT SARI, pasien datang tidak sadar diantar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya setelah tertabrak sepeda motor saat ingin menyebrang jalan di depan rumahnya. Muntah (+) tiga kali, mual (-), pendarahan aktif pada kepala, dengan kesimpulan:

Pada korban perempuan, usia tujuh puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala berat, patah pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada otak diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Ni Putu Yani Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi karena antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yaitu nenek saya yang bernama Ni Luh Ketut Sari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan sedang menyapu halaman rumah dan mendengar suara benda yang jatuh di jalan, setelah saksi melihatnya ke jalan saksi melihat nenek saksi sudah terlentang di jalan kepalanya berada di sebelah selatan dan sudah mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi membawa korban ke rumah sakit Umum Tabanan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti darimana datangnya sepeda motor namun menurut informasi di tempat kejadian bahwa sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah Utara, sementara nenek saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyeberang jalan dari arah timur menuju ke barat, karena jarak antara sepeda motor Honda CBR dengan penyeberang jalan terlalu dekat maka kecelakaanpun tidak bisa dihindarkan lagi;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan posisi pengendara sepeda motor CBR tersebut sedangkan pejalan kaki tersebut terjatuh di badan jalan aspal sebelah barat as jalan sekira 60 cm. dari bahu jalan sebelah barat dan dalam keadaan tidak sadar dengan posisi terlentang kepala berada di selatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor dalam keadaan sadar dan mengalami luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka-luka mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sekarang pejalan kaki / saksi korban tersebut sudah meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan selama satu hari satu malam;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalu lintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa setahu saksi pejalan kaki (nenek saya) sering lewat dan menyeberang jalan di jalan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian nenek saksi berkunjung ke rumah saksi yang berada di sebelah timur tempat kejadian, selanjutnya nenek saksi pamitan dan akan pulang ke rumahnya di sebelah barat jalan dan ketika menyeberang jalan nenek saksi tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menyeberang sendiri;
- Bahwa menurut saksi pada saat kejadian saksi korban berumur sekitar 87 tahun;
- Bahwa pada saat itu nenek saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



2. I Made Riana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi karena antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yaitu nenek saksi yang bernama Ni Luh Ketut Sari;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di Artshop dan sedang membuat patung yang lokasinya berada di sebelah barat tempat kejadian dan saat itu saksi mendengar suara sepeda motor jatuh di jalan di sebelah utara tempat saya bekerja, setelah saksi melihatnya ke jalan saksi melihat pejalan kaki tersebut sudah terlentang di jalan dan kepalanya berada di sebelah selatan dan sudah mengeluarkan darah. Selanjutnya keluarga korban membawa saksi korban ke rumah sakit Umum Tabanan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti darimana datangnya sepeda motor namun menurut informasi di tempat kejadian bahwa sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah Utara, sementara nenek saksi akan menyeberang jalan dari arah timur menuju ke barat, karena jarak antara sepeda motor Honda CBR dengan penyeberang jalan terlalu dekat maka kecelakaanpun tidak bisa dihindarkan lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan posisi pengendara sepeda motor CBR tersebut sedangkan pejalan kaki tersebut terjatuh di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dari bahu jalan sebelah barat dan dalam keadaan tidak sadar dengan posisi terlentang kepala berada di selatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor dalam keadaan sadar dan mengalami luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka-luka mengeluarkan darah



dari kepala bagian belakang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa sekarang pejalan kaki tersebut sudah meninggal dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalu lintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa setahu saksi pejalan kaki (nenek saksi) sering lewat dan menyeberang jalan di jalan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat saksi korban menyeberang sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Gede Ketut Dharma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yaitu ibu kandung saksi yang bernama Ni Luh Ketut Sari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja jadi tukang ukir di sebelah selatan tempat kejadian, saya diberitahu oleh bapak Kepala Desa Batannyuh bahwa ibu kandung saksi mengalami kecelakaan, mendengar informasi tersebut saksi langsung ke tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian saksi tidak melihat ibu saksi dan menurut informasi di tempat kejadian bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Tabanan, selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah sakit.

- Bahwa pada saat di rumah sakit ibu saksi sudah berada di UGD, dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka dan pendarahan pada kepala belakang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti darimana datangnya sepeda motor namun menurut informasi di tempat kejadian bahwa sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah Utara, sementara ibu kandung saksi menyeberang jalan dari arah timur menuju ke barat, karena jarak antara sepeda motor Honda CBR dengan penyeberang jalan terlalu dekat maka kecelakaanpun tidak bisa dihindarkan lagi;
- Bahwa sekarang ibu kandung saksi sudah meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan selama satu malam;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalulintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa sebelum kejadian ibu kandung saksi sudah sering lewat dan menyeberang jalan di jalan tersebut;
- Bahwa Jarak tempat kejadian dengan tempat saksi bekerja sekitar 200 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Ibu kandung saksi akhirnya meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu pada jam 03.00 Wita di rumah sakit Umum Tabanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan berupa uang namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian;
- Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dewa Ketut Suardinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yaitu Ni Luh Ketut Sari;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang bertugas piket pada Unit Laka Lantas Polres Tabanan kemudian ada laporan bahwa ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Batannyuh, Marga, Tabanan. Dengan adanya laporan tersebut saksi bersama dengan rekan langsung berangkat ke lokasi tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian saksi tidak menemukan korban maupun sepeda motor yang terlibat, dan menurut informasi di tempat kejadian korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa menurut informasi masyarakat di tempat kejadian bahwa sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah Utara, sementara korban akan menyeberang jalan dari arah timur menuju ke barat, karena jarak antara sepeda motor Honda CBR dengan penyeberang jalan terlalu dekat maka kecelakaanpun tidak bisa dihindarkan lagi;
- Bahwa menurut informasi di tempat kejadian dan dari hasil olah TKP bahwa benturan/tabrakan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan, antara bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda CBR 250 bertabrakan dengan bagian samping kiri dari pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor dalam keadaan sadar dan mengalami luka pada lutut kaki kanan dan bengkak pada betis kaki kiri sedangkan pejalan kaki sudah dibawa ke rumah sakit BRSUD Tabanan dan ketika saksi ke rumah sakit saksi melihat korban mengalami luka-luka



mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa sekarang pejalan kaki tersebut sudah meninggal dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Pada saat itu cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalu lintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa pada saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi korban bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa setahu saksi sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan anak saksi korban;
- Bahwa mengenal semua barang bukti di persidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang dari arah selatan dari bekerja di PT. Pak Oles yang berlokasi di Jalan Komodo, Denpasar dan hendak pulang menuju ke rumah di Banjar Dinas Cepik, setelah sampai di tempat kejadian yaitu di Banjar Batannyuh, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, Terdakwa melihat ada seorang nenek yang menyeberang jalan dari arah timur ke barat, karena jaraknya terlalu dekat maka Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;



- Bahwa Jarak sepeda motor Terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 50-60 Km/jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai jatuh ke kiri sebelah barat as jalan sedangkan pejalan kaki tersebut jatuh terlentang dengan kepalanya berada disebelah selatan;
- Bahwa seingat Terdakwa benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dimana benturan terjadi antara bagian depan sebelah kanan dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian badan sebelah kiri dari pejalan kaki tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut tidak ada terseret atau terpelantai namun tetap berada di badan jalan aspal sebelah barat as jalan, selanjutnya banyak warga yang berdatangan dan membantu untuk membawa saksi saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pejalan kaki tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat membantu saksi korban ketika akan dibawa ke rumah sakit karena Terdakwa sendiri ada mengalami luka-luka;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama keluarga menjenguk saksi korban di Rumah Sakit, saksi korban dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka pada belakang kepalanya;
- Bahwa saksi korban sudah meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu sekitar jam 03.00 Wita.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalu lintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat saksi korban menyeberang sendirian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan



keluarga saksi korban serta telah memberikan bantuan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan anak saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sudah lengkap dengan SIM maupun surat-surat kendaraan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering lewat di jalan tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 No.Pol. DK 3493 GX;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. DK 3493-GX;
- 1 (satu) lembar Sim C atas nama I GUSTI MADE SWASTIKA WIDIYASA

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa ;

Visum Et Repertum Nomor : 445/6636/011120/Umum, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 16.16 wita yang ditandatangani oleh Dokter I NYOMAN GDE WAHYUDANA, Sp. BS selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan, Mengetahui Dokter I Gede Sudiarta (selaku Plt. Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu), melakukan pemeriksaan terhadap korban nomor rekam medis 75-10-78 bernama NI LUH KETUT SARI, pasien datang tidak sadar diantar keluarganya setelah tertabrak sepeda motor saat ingin menyebrang jalan di depan rumahnya. Muntah (+) tiga kali, mual (-), pendarahan aktif pada kepala, dengan kesimpulan:



Pada korban perempuan, usia tujuh puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala berat, patah pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada otak diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dimana sebelum kejadian Terdakwa datang dari arah selatan dari bekerja di PT. Pak Oles yang berlokasi di Jalan Komodo, Denpasar dan hendak pulang menuju ke rumah di Banjar Dinas Cepik, setelah sampai di tempat kejadian yaitu di Banjar Batannyuh, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, Terdakwa melihat ada seorang nenek yang menyeberang jalan dari arah timur ke barat, karena jaraknya terlalu dekat maka Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Jarak sepeda motor Terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan tersebut sekitar 3 (tiga) meter dimana pada saat itu kecepatan spade saat itu cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalulintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai jatuh ke kiri sebelah barat as jalan sedangkan pejalan kaki tersebut jatuh terlentang dengan kepalanya berada disebelah selatan, benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dimana benturan terjadi antara bagian depan sebelah kanan dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian badan sebelah kiri dari pejalan kaki tersebut;
- Bahwa bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan keluarga saksi korban serta telah memberikan bantuan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan anak saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sudah dilengkapi dengan SIM maupun surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah ;

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Gusti Made Swastika Widiyasa dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa unsur karena lalainya disini mengandung pengertian : lalai, alfa, kurang hati-hati, kurang amat perhatian dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini Terdakwa sebagai pengemudi dalam berlalu lintas di jalan umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang Terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dimana sebelum kejadian Terdakwa datang dari arah selatan dari bekerja di PT. Pak Oles yang berlokasi di Jalan Komodo, Denpasar dan hendak pulang menuju ke rumah di Banjar Dinas Cepik, setelah sampai di tempat kejadian yaitu di Banjar Batannyuh, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, Terdakwa melihat ada seorang nenek yang menyeberang jalan dari arah timur ke barat, karena jaraknya terlalu dekat maka Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut, dimana Jarak sepeda motor Terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan tersebut sekitar 3 (tiga) meter dimana pada saat itu kecepatan spade saat itu cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, arus lalulintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt di persidangan setelah kejadian tersebut, posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai jatuh ke kiri sebelah barat as jalan sedangkan pejalan kaki



tersebut jatuh terlentang dengan kepalanya berada disebelah selatan, benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dimana benturan terjadi antara bagian depan sebelah kanan dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan bagian badan sebelah kiri dari pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan tersebut Majelis berpendapat terdakwa dalam mengemudikan kendaraan motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX tidak memperhatikan keadaan di depannya dan lalai dimana ketika melihat seseorang yang menyebrang jalan tidak berupaya untuk mengerem dan mengurangi kecepatannya maupun memberikan isyarat berupa klakson sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Marga termasuk wilayah Banjar Dinas Batannyuh Kaja, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda CBR 250 No. Pol. DK 3493 GX yang Terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dimana sebelum kejadian Terdakwa datang dari arah selatan dari bekerja di PT. Pak Oles yang berlokasi di Jalan Komodo, Denpasar dan hendak pulang menuju ke rumah di Banjar Dinas Cepik, setelah sampai di tempat kejadian yaitu di Banjar Batannyuh, Desa Batannyuh, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, Terdakwa melihat ada seorang nenek yang menyeberang jalan dari arah timur ke barat, karena jaraknya terlalu dekat maka Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut, dimana Jarak sepeda motor Terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan tersebut sekitar 3 (tiga) meter dimana pada saat itu kecepatan spade saat itu cerah di sore hari, jalan beraspal baik, rata dan lurus, jalur dua arah dan terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, arus lalu lintas sedang dan di sebelah barat dan timur jalan terdapat perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt di persidangan setelah kejadian tersebut, posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai jatuh ke kiri sebelah barat as jalan sedangkan pejalan kaki tersebut jatuh terlentang dengan kepalanya berada disebelah selatan, benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dimana benturan terjadi antara bagian depan sebelah kanan dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian badan sebelah kiri dari pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/6636/011120/Umum, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 16.16 wita yang ditandatangani oleh Dokter I NYOMAN GDE WAHYUDANA, Sp. BS selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan, Mengetahui Dokter I Gede Sudiarta (selaku Plt. Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu), melakukan pemeriksaan terhadap korban nomor rekam medis 75-10-78 bernama NI LUH KETUT SARI, pasien datang tidak sadar diantar keluarganya setelah tertabrak sepeda motor saat ingin menyebrang jalan di depan rumahnya. Muntah (+) tiga kali, mual (-), pendarahan aktif pada kepala, dengan kesimpulan:

Pada korban perempuan, usia tujuh puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala berat, patah pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada otak diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR250 No. Pol. : DK-3493-GX, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-3493-GX dan 1 (satu) lembar SIM C a.n. I GUSTI MADE SWASTIKA Terbukti di persidangan di sita dari diri terdakwa serta masih memiliki nilai ekonomis maka beralasan untuk di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Made Swastika Widiyasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR250 No. Pol. : DK-3493-GX;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-3493-GX;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. I GUSTI MADE SWASTIKA

Dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Made Swastika Widiyasa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami **Ayu Putri Cempaka Sari, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2020** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Oleh **Handayani Siregar, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Ayu Putri Cempaka Sari, SH., MH.

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)